

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi kesimpulan yaitu:

1. Dalam pembuatan kebijakan desa dalam hal ini peraturan desa di Desa Oepuah Selatan pemerintah desa bersama BPD sudah melihat masalah-masalah yang ada dan dibuatkan suatu rancangan peraturan yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah karena dalam musyawarah dusun BPD tidak melibatkan seluruh masyarakat. Dan pemerintah kecamatan belum terlalu memperhatikan pemerintah desa dalam hal penyusunan peraturan desa selain itu, minimnya biaya untuk membuat suatu peraturan desa. Sehingga belum ada peraturan desa mengenai masalah-masalah yang ada di Desa Oepuah Selatan yang disahkan dan masih dalam bentuk rancangan.
2. Strategi yang dilakukan oleh BPD dalam menghimpun aspirasi masyarakat Desa Oepuah Selatan yaitu dengan melakukan musyawarah dusun dan msuyawarah desa untuk menghimpun setiap keluhan-keluhan dari setiap masyarakat untuk ditidaklanjuti. Akan tetapi dalam

musyawarah tersebut semua masyarakat, kaum akademisi tidak diikutsertakan sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui rancangan peraturan desa yang sudah ada.

3. Dalam proses komunikasi antara pemerintah desa bersama BPD Desa Oepuah Selatan komunikasinya bersifat internal dimana BPD melakukan pertemuan bersama pemerintah untuk melihat dan menganalisis rancangan-rancangan perdes yang diprioritaskan baik itu rancangan perdes yang berasal dari pemerintah desa maupun BPD untuk ditindaklanjuti atau disepakati bersama. Kemudian rancangan perdes itu disosialisasi kepada masyarakat akan tetapi semua masyarakat tidak dilibatkan.

## **5.2 Saran**

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar sebelum membuat rancangan peraturan desa harus melakukan pertemuan dengan masyarakat seluruhnya sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan mengenai permasalahan yang dihadapi dan dalam proses sosialisasi rancangan peraturan desa seluruh masyarakat harus dilibatkan agar masyarakat dapat mengetahui rancangan peraturan desa yang telah dibuat. Dan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah harus mampu melihat dan menganalisis masalah-masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan segera disahkan dalam sebuah peraturan yang tegas mengenai masalah-masalah yang ada.

2. Bagi pemerintah kecamatan agar lebih memperhatikan pemerintah desa terutama dalam hal proses pembuatan kebijakan desa atau peraturan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam kembali peran Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam penyusunan peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. 1982. Psikologi Sosial. PT. Bina Ilmu Soerjono. Surabaya
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Barlian, Eri . 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Padang.
- Basri Hasa, dkk 2020. Manajemen Pemerintah Desa. Kota Bandung-Jawa Barat.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Cameron and Quinn. (1999). “*Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework*, Reading, Mass: Addison Wesley”
- Guba dan Lincoln. (1981). *Effective Evaluation*. Jossey Bass Publisher. San Fransisco.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta
- Jauch, Lawrence R dan William F. Glueck. 2000. Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan. Erlangga Jakarta.
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohedi Rosidi). Universitas Indonesia Jakarta
- Moleong, Lexy J.. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'iz, Rahsrjo Muhamad 2021. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, Yogyakarta : PT. Rineke Press.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. Metode Penelitian Deskriptif. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Paul B. Horton.1999. Sosiologi jilid 1, terj. Aminuddin Ram (Jakarta: Erlangga)
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah sri, 2015 Pemerinrahan Desa. Yogyakarta
- Sekaran, Uma. 1992. *“Research Methods for Business”*. Third Edition. Southern Illionis University.
- Sondang P Siagian. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2002,Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Shihombing, Eka dan Ramlan. 2021 Hukum Pemerintahan Desa. Medan
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W., 2010. Komunikasi (Komunikasi Dan Humas). : PT. Bumi Aksara.Jakarta

## **SUMBER LAIN**

Undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan Desa

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<https://media.neliti.com/media/publications/146370-ID-eksistensi-peraturan-desa-pasca-berlakun.pdf>. eksistensi pearturan desa panca berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011”. Diakses pada tanggal 22 Nov 2011. 10.51 wita.

<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/7895/pdf>. faktor-faktor penyebab belum efektifnya peran badan permusyawaratan desa”. Diakses pada tanggal 22 Nov 2022.11.26 wita.

<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desabc9190f0.pdf>. pemerintahan desa”. Diakses pada tanggal 23 Nov 2022. 09.00 wita.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/414/294>-kedudukan dan peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan perundang-undangan terkait (*position and role of village regulation in the frame of village autonomy based of the law number 6 of 2014 on village and other related laws and regulations*). Diakses pada tanggal 30 Juli 2023. 08.00 wita.

Anwar, Khaeril. 2015. Hubungan kerja antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. *Jurnal IuS, Vol III | Nomor 8, 207- 222. Hukum, Volume 4, Nomor 1.*, 169-184.

Khaerunnisa. Juni 2019. Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa WellulangKec. Amali Kab. Bone). *Jurnal Al-Dustur, VOLUME 2 NO 1*, 48-75. Makasar

Rosidin, Utang. 2019 partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa. *Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1.*, 169-184.